

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Profil dan sejarah instansi

3.1.1 Sejarah Kelurahan Cipinang Cempedak



Gambar 3.1 Gedung Kantor Kelurahan Cipinang Cempedak (*Facebook Kelurahan Cipinang Cempedak, 2015*)

Awal mulanya wilayah Kelurahan Cipinang Cempedak masih dimiliki oleh Kelurahan Bidaracina dengan luas sekitar 564,8 Ha di tahun 1960-an. Namun wakilota pada masa itu, mengusulkan untuk adanya pemekaran wilayah Kelurahan Bidaracina dan mengundang beberapa tokoh wilayah di lokasi setempat. Pemekaran wilayah tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 November 1964.

Rapat pemekaran wilayah dilangsungkan di Gedung Angka Sapuri atau yang sekarang dikenal dengan Institut Bina Nusantara. Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh penting pada masa itu, antara lain:

- a. H.M. Soleh Wahab selaku Lurah Bidaracina
- b. H.R Rachmat, SH selaku asisten sekwilda DKI Jakarta
- c. Munawar Soekawati selaku asisten sekwilda DKI Jakarta

- d. Drs. Tomi Arifin selaku perwakilan Biro Bina Pembangunan DKI Jakarta
- e. H. Rustam Tjan selaku perwakilan Biro Bina Pembangunan DKI Jakarta
- f. H. Usman Lembah, SH selaku Kepala Urusan I/Pemerintahan Walikota Jakarta Timur
- g. H. Kusnadi selaku Kepala Urusan IV/Pemerintahan Walikota Jakarta Timur
- h. Tokoh masyarakat setempat

Dan untuk pencetusan nama Cipinang Cempedak diberikan oleh Psk Walikota karena lokasi berdekatan dengan daerah Cipinang dan di wilayah rapat tersebut terdapat pohon Cempedak. Wilayah Kelurahan pun akhirnya dibagi menjadi dua, Kelurahan Cipinang Cempedak mendapat luas wilayah sekitar 238,57 Ha dari total keseluruhan wilayah sebelum diadakannya pemekaran wilayah. Dan pada tanggal 28 Desember dilaksanakan pelantikan pertama untuk lurah dari Kelurahan Cipinang Cempedak, lurah pertama tersebut ialah Bapak H.M. Yusuf Imung.

3.1.2 Visi dan Misi

Instansi pemerintahan provinsi DKI Jakarta memiliki visi misi sebagai berikut:

Visi : Menjadikan DKI Jakarta sebagai kota yang maju, lestari, dan berbudaya yang dimana seluruh warganya ikut andil dalam melaksanakan pewujudan dari peradaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat DKI Jakarta.

Misi :

- a. Menjadikan DKI Jakarta sebagai kota budaya yang aman, sehat, dan cerdas dengan memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan menciptakan ruang untuk mengasah kreativitas melalui kepemimpinan.
- b. Menjadikan DKI Jakarta sebagai kota yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui penciptaan lapangan kerja, stabilitas dan keterjangkauan untuk memenuhi kebutuhan dasar,

peningkatan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, percepatan dalam pembangunan infrastruktur, promosi investasi dan bisnis, serta peningkatan dalam pengelolaan ruang.

- c. Menjadikan DKI Jakarta sebagai tempat lembaga-lembaga nasional berfungsi untuk berkarya, melayani, mengabdikan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warganya secara efektif, pantas, dan beretika baik.
- d. Menjadikan DKI Jakarta sebagai kota berkelanjutan dengan memiliki pola pembangunan dan penataan kehidupan yang dapat meningkatkan kelestarian lingkungan sosial.
- e. Menjadikan DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia yang dinamis dan pusat kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan, dan kebhineka tunggal ika.

3.1.3 Tata Wilayah Kelurahan Cipinang Cempedak

Kelurahan Cipinang Cempedak merupakan salah satu dari delapan kelurahan yang berada di dalam wilayah Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Pedati atau wilayah Kelurahan Rawabunga
- Timur : Jalan D.I Panjaitan atau wilayah Kelurahan Cipinang Besar Selatan
- Selatan : Jalan M.T Haryono atau Wilayah Kelurahan Cawang
- Barat : Kali Baru atau wilayah Kelurahan Bidaracina

Kelurahan Cipinang Cempedak memiliki luas wilayah sekitar 238,57 Ha dengan rincian wilayah sebagai berikut:

- a. Status Tanah

Tanah Negara	: 238,57 Ha
--------------	-------------
- b. Keadaan Tanah


Tanah Darat	: 238,57 Ha
-------------	-------------
- c. Peruntukan Tanah

Perumahan	: 100,268 Ha
Fasilitas umum	: 15,434 Ha

Lain-lain : 5,198 Ha

3.2 Struktur organisasi instansi

Struktur organisasi pemerintahan Kelurahan Cipinang Cempedak berdasarkan aturan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019:



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kelurahan Cipinang Cempedak (Laporan Bulanan Kelurahan Cipinang Cempedak, Juni 2022)

3.3 Program kerja Kelurahan Cipinang Cempedak

Pemerintahan kelurahan mempunyai fungsi untuk melaksanakan program kerjanya seperti yang dimuat di dalam Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum yang berada di wilayah kelurahan setempat.
- b. Memfasilitasi pelaksanaan kebersihan di lingkungan pemukiman masyarakat kelurahan setempat.
- c. Melakukan pengawasan terhadap rumah kost ataupun kontrakan yang berada di dalam wilayah kelurahan setempat.
- d. Melakukan pengawasan terhadap jam malam untuk warga dan melakukan pemantauan terhadap anak yang putus sekolah dan/atau anak yang mendapat bantuan KJP.

- e. Melakukan pembinaan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan juga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- f. Memberikan fasilitas untuk kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk).
- g. Memberikan fasilitas dalam penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS), serta untuk rukun warga dan rukun tetangga.
- h. Memberikan fasilitas untuk pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

3.3.1 Seksi Pemerintahan

- a. Melakukan pembinaan dan mengoordinasikan rukun warga dan rukun tetangga.
- b. Melakukan pembinaan dan mengoordinasikan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) yang ada di setiap rukun warga.
- c. Melakukan koordinasi untuk memelihara ketentraman dan ketertiban serta kesusilaan setiap warga.
- d. Melakukan pengelolaan kependudukan dan melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan untuk warga kelurahan setempat.
- e. Melakukan koordinasi untuk melangsungkan pembinaan kesatuan bangsa dan politik di dalam lingkup kelurahan setempat.
- f. Memberikan fasilitas dan mengoordinasi forum koordinasi pimpinan kelurahan.
- g. Melakukan pemantauan guna mendeteksi gangguan sosial di wilayah kelurahan setempat.
- h. Membuat pemberitahuan terhadap penanggulangan bencana yang kemungkinan bisa terjadi atau telah terjadi di wilayah kelurahan setempat.
- i. Melakukan penanggulangan bencana yang telah terjadi di wilayah kelurahan setempat.

- j. Melakukan pelayanan umum dan membantu warga setempat untuk permasalahan administrasi pertanahan tingkat kelurahan.
- k. Memberikan fasilitas dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar warga kelurahan setempat.
- l. Melakukan penanganan terhadap pengaduan yang diajukan oleh warga setempat di bidang pemerintah tingkat kelurahan.
- m. Melaksanakan pengawasan terhadap rumah kost dan kontrakan yang berada di wilayah kelurahan setempat.

3.3.2 Seksi Kesejahteraan Rakyat

- a. Memberikan fasilitas dalam melangsungkan urusan di bidang kesejahteraan di dalam tingkat kelurahan.
- b. Melaksanakan pengembangan dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi kegiatan mental spiritual di wilayah kelurahan setempat.
- c. Memberikan pembinaan terhadap organisasi yang berada di wilayah kelurahan setempat seperti karang taruna.
- d. Memberikan pengawasan dan melakukan investigasi mengenai kasus penyakit yang berada di wilayah kelurahan setempat.
- e. Melakukan pendataan dan memvalidasi data mengenai warga yang tidak mampu di wilayah kelurahan setempat.
- f. Melakukan pemantauan terhadap anak sekolah seperti memberlakukan jam malam, pemantauan terhadap anak yang putus sekolah, serta anak sekolah yang mendapat bantuan dari pemerintah seperti KJP.
- g. Memberikan fasilitas bantuan terhadap penyelenggaran pendidikan bagi anak yang berusia dini dan memberikan fasilitas untuk kegiatan belajar masyarakat.
- h. Memberi fasilitas untuk membantu pemeliharaan kesehatan warga yang berada di wilayah kelurahan dengan adanya pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat, gerakan perilaku hidup bersih dan sehat, posyandu untuk balita dan lansia, serta pemantauan dan pemberantasan sarang nyamuk.

- i. Memberikan fasilitas dalam melakukan pengelolaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) sesuai ruang lingkup tugasnya.

3.3.3 Seksi Ekonomi Pembangunan

- a. Melakukan koordinasi, pemanataan, dan mengevaluasi segala urusan perkenonomian dan pembangunan di ruang lingkup kelurahan seperti industri rumah tangga ataupun usaha kecil lainnya.
- b. Melakukan pendataan mengenai perekonomian warga setempat, harga dan jumlah persediaan barang kebutuhan pokok di tingkat pasar kelurahan. Pendataan mengenai potensi UMKM dan juga potensi kebersihan lingkungan yang berada di dalam wilayah kelurahan.
- c. Memberikan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian dan pembangun di dalam tingkat kelurahan.
- d. Melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai kebersihan lingkungan wilayah kelurahan setempat.
- e. Melakukan penanganan prasana dan sarana umum di wilayah kelurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dan berlaku.
- f. Memberikan fasilitas dalam masalah penanganan sampah pada wilayah kelurahan setempat sampai dengan pengangkutan sampah menuju lokasi pembuangan sementara.
- g. Memberikan sarana untuk warga ikut berpartisipasi di dalam pemeliharaan dan pengembangan kebersihan lingkungan kelurahan setempat.
- h. Menyusun dan membuat laporan mengenai adanya permasalahan ataupun pencemaran lingkungan yang memiliki potensi mengganggu kesehatan dan merusak lingkungan hidup.

3.4 Prosedur Instansi Terkait di Bidang Manajemen

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Budaya Kerja. Budaya kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok berdasarkan nilai-nilai yang diyakini benar dan yang menjadi ciri dan kebiasaan mencirikan pekerjaan mereka dan cara mereka melakukan pekerjaan

mereka, dan perilaku positif yang terkait. Nilai budaya kerja mengandung nilai-nilai sosial budaya, norma, atau aturan. Etika dan nilai output produktif yang bersumber dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dan di dalam BAB II dari Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Budaya Kerja. Nilai budaya kerja terdri atas:

- a. Berintegritas, berarti selaras dengan apa yang dikatakan dan lakukan dengan mematuhi prinsip, aturan, dan standar yang berlaku. Ini termasuk bersikap jujur dan dapat dipercaya, konsisten dan memiliki keberanian untuk membela kebenaran, melayani dengan integritas, menghormati komitmen, dan memiliki komitmen yang mendalam
- b. Kolaboratif, berarti bekerja dengan semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dengan membangun tim dan membangun kemitraan yang efektif. Meliputi perilaku saling percaya, saling menghargai, aktif dalam diskusi tematik, produktif dan kreatif dalam menghadapi konflik, serta mampu memberikan pembinaan dan pendampingan
- c. Akuntabel, memiliki arti sebagai penyelesaian pekerjaan dan dapat ditagih terhadap tujuan kinerja. Meliputi perilaku bertanggung jawab, profesional, transparan, bijaksana dan dapat dipercaya
- d. Inovatif, berarti menghasilkan ide-ide inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan melalui evaluasi, pemecahan masalah, dan perbaikan berkelanjutan. Ini mencakup perilaku seperti tantangan, rasa ingin tahu yang tinggi, berpikir di luar kotak, menjadi kreatif dan visioner, menerima masukan/kritik dan ide-ide baru, dan mampu menghasilkan ide-ide orisinal.
- e. Berkeadilan, memiliki arti perhatian/kepekaan untuk memungkinkan pertimbangan hak-hak pihak yang berbeda. Ini termasuk tindakan yang objektif dan seimbang, prioritas kesetaraan, persamaan hak dan promosi kemajuan bersama

Selain menjalankan Budaya Kerja, Kantor Kelurahan Cipinang Cempedak juga menjalankan fungsi manajemen yang disebut POAC (*planning, organizing,*

actuating, dan *controlling*). Menurut Aditama (2020:11) fungsi POAC tersebut memiliki penjelasan sebagai berikut:

- a. *Planning* (perencanaan) mendefinisikan tujuan organisasi dan mengembangkan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Buat rencana kerja untuk organisasi Anda. Pada awal kegiatan dalam suatu organisasi bisnis, diperlukan fungsi perencanaan sebagai langkah awal untuk menetapkan arah dan tujuan organisasi bisnis ke depan. Perencanaan memiliki keuntungan sebagai berikut:
 1. Manfaat proteksi, perencanaan bertujuan untuk mengurangi atau meminimalkan risiko kesalahan dan kegagalan sehingga tujuan organisasi bisnis dapat tercapai.
 2. Manfaat positif, rencana bertujuan untuk memastikan bahwa arah dan tujuan organisasi bisnis yang ditetapkan dalam VISI dan MISI perusahaan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
- b. *Organizing* (Pengorganisasian) sebagai proses penyiapan atau pengalokasian sumber daya organisasi berupa rancangan atau struktur organisasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan, sumber daya organisasi, dan tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam lingkungan bisnis perusahaan. Yang kami maksud dengan sumber daya organisasi di atas dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain:
 1. Sumber Daya Manusia (SDM) mulai dari level operasional hingga level manajemen, termasuk pekerja/buruh.
 2. Sumber daya fisik seperti tanah, mesin, bangunan dan fasilitas.
 3. Sumber daya organisasi termasuk merek, prosedur dan kebijakan (SOP/IK), sistem dan teknologi informasi, dan lainnya.
- c. *Actuating* (Pelaksanaan) merupakan tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa setiap orang dalam kelompok mencapai tujuan sesuai dengan rencana bisnis dan upaya organisasi. Dengan kata lain, implementasi adalah proses mempraktekkan segala bentuk rencana, konsep, ide dan gagasan yang telah disusun sebelumnya baik di tingkat manajemen maupun operasional untuk mencapai tujuan yaitu visi dan misi organisasi

- d. *Contoling* (Kontrol/Pengawasan) merupakan sebuah fungsi manajemen yang mengontrol atau mengevaluasi kinerja organisasi. Dalam hal ini, untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan, diatur dan dilaksanakan berjalan sesuai dengan aturan main atau prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, kemampuan manajemen ini dapat memantau potensi penyimpangan dalam praktik pelaksanaan, memungkinkan identifikasi dini penyimpangan dan pelaksanaan upaya pencegahan dan perbaikan.